



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kota Magelang yang layak dan proporsional dengan memperhatikan kompleksitas usaha, perlu mengatur penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Perbengkelan Prima Oto Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 79);

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Vita Grafika Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 85);

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 91);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.

4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
6. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah.
8. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami/isteri dan anak.
9. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan.
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.

BAB II

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dengan besaran sebagai berikut:
 - a. ketua Dewan Pengawas diberikan honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama;
 - b. dalam hal jika hanya terdapat 1 (satu) orang direktur maka ketua Dewan Pengawas diberikan honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan direktur; dan
 - c. anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tunjangan hari raya dengan besaran sesuai dengan kemampuan Perumda; dan
 - b. tunjangan lainnya berupa gaji ke-13 yang besarnya paling banyak sama dengan gaji yang diterima pada bulan terakhir sebelum gaji ke-13 diberikan.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan fasilitas kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, Dewan Pengawas tidak mendapatkan fasilitas kesehatan.
- (6) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. tantiem yang diperoleh dari pembagian laba bersih yang besarnya ditetapkan setiap tahun oleh Direksi; dan
 - b. insentif kerja diberikan apabila Perumda memperoleh pencapaian target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan kemampuan Perumda.

BAB III
PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 3

- (1) Penghasilan Direksi terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. gaji pokok dengan besaran sebagai berikut:
 1. bagi direktur utama atau direktur untuk Perumda dengan jumlah direksi sebanyak 1 (satu) orang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali skala gaji tertinggi pada daftar gaji pokok pegawai;
 2. bagi anggota Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.
 - b. tunjangan isteri/suami dan anak yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda;
 - b. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - c. tunjangan pangan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai;
 - d. tunjangan hari raya yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perumda; dan
 - e. tunjangan lainnya berupa gaji ke-13 yang besarnya paling banyak sama dengan gaji yang diterima pada bulan terakhir sebelum gaji ke-13 diberikan.

- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda;
 - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda;
 - c. bagi direktur utama atau direktur untuk Perumda dengan jumlah direksi sebanyak 1 (satu) orang, dapat diberikan dana penunjang operasional setiap bulan yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil; dan
 - d. bagi direktur utama atau direktur untuk Perumda dengan jumlah direksi sebanyak 1 (satu) orang, dapat diberikan dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda yang disesuaikan dengan kemampuan Perumda.
- (5) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. tantiem yang diperoleh dari pembagian laba bersih yang besarnya ditetapkan setiap tahun oleh Direksi; dan
 - b. insentif kerja dapat diberikan apabila perusahaan daerah memperoleh pencapaian target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan kemampuan Perumda.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Oktober 2021

WALIKOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO